BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Banjarmasin Utara termasuk satu dari lima kecamatan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayahnya diperkirakan 17,75 km² wilayah ini dikelilingi oleh sungai barito,sungai Martapura,sungai Awang dan sungai Kuin yang merupakan merupakan batas-batas wilayah Banjarmasin Utara. Jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 158.364 jiwa, terdiri atas 78.876 laki-laki dan 79.488 perempuan. Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki wilayah pemerintahan yang terbagi dalam 10 kelurahan sebagai berikut:

a. Alalak Tengah
b. Alalak Utara
c. Alalak Selatan
d. Sungai Jingah
e. Sungai Miai
f. Surgi Mufti
g. Pangeran
h. Antasan Kecil Timur
i. Kuin Utara
j. Sungai Andai

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara terbagi dalam tiga lapisan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah, dan atas. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan buruh harian

lepas. Kondisi ekonomi yang beragam ini turut memengaruhi dinamika penyelesaian sengketa waris di kalangan masyarakat setempat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini.[1]

Tabel 4. 1 Matriks Profil Kecamatan Banjarmasin Utara

LETAK	BATAS KECAMATAN
Sebelah Utara	Sungai Awang Kab Barito Kuala
Sebelah Timur	Kecamatan Banjarmasin Timur
Sebelah Selatan	Kecamatan Banjarmasin Barat
Sebelah Barat	Sungai Barito Kab Barito Kuala

B. Deskripsi kasus

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sembilan orang informan yang terdiri atas tiga ahli waris dari masing-masing tiga keluarga berbeda di Kecamatan Banjarmasin Utara. Seluruh informan adalah ahli waris yang secara langsung mengalami situasi penahanan atau tertundanya pembagian harta warisan. Berikut adalah pemaparan data hasil wawancara dari ketiga kasus tersebut.

1) **Kasus 1: Keluarga di Jalan Kayu Tangi 1 Kecamatan Banjarmasin Utara**

Identitas Informaan 1

Nama : Rd

Umur : 62 Tahun

[1]"Profil Kecamatan Banjarmasin Utara, https://utara.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kecamatan.html, diakses 12 Maret 2026.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jln Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hasil Wawancara

Kasus 1 ini terjadi pada sebuah keluarga yang bertempat tinggal di Jalan Kayu Tangi 1 Kecamatan Banjarmasin Utara. Keluarga ini terdiri dari seorang Ayah (Rid) dan seorang Ibu (Arb) dengan enam orang anak. Anak pertama (Rn) bekerja sebagai PNS meninggal dunai pada tahun 1990 saat berusia 32 tahun. Anak kedua seorang laki laki (Rd) pensiunan PNS dan sekarang sudah berusia 62 tahun. Anak ketiga seorang laki laki (Ed) juga pensiunan PNS dan sekarang sudah berusia 60 tahun. Kemudian anak ke empat seorang perempuan (Yt) pensiunan PNS yang saat ini berusia 59 tahun. Anak ke lima seorang laki laki (Dd) sekarang berusia 57 tahun dan masih bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Banjarmasin. Anak terakhir (Yl) berusia 55 tahun dan masih bekerja sebagai PNS di salah satu kantor di Kota Banjarmasin.

Anak pertama (Rn) meninggal dunia pada tahun 1990 pada saat berusia 32 tahun. Kemudian lima tahun setelah itu yaitu tepatnya pada tahun 1995 Ibu (Arb) dari keluarga tersebut meninggal dunia karena sakit. Setelah Ibu (Arb) meninggal dunia, tidak ada pembagian harta waris yang dilakukan oleh Ayah (Rid). Setelah Ibu (Arb) meninggal dunia, satu tahun kemudian setelah isterinya meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1996, Ayah (Rid) kemudian menikah lagi dengan

seorang perempuan bernama (Nh).

Pada tahun 2002 Ayah (Rid) meninggal dunia karena sakit. Beliau sempat dirawat di salah satu rumah sakit di kota Banjarmasin. Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa dua buah rumah dan gelang emas seberat 200 gram. Harta warisan berupa gelang emas seberat 200 gram ada pada ahli waris (Yt). (Yt) menyimpan gelang emas tersebut sejak Ibunya (Arb) meninggal dunia. Sampai dengan ayahnya (Rid) menginggal dunia gelang emas tersebut masih dimiliki oleh ahli waris (Yt).

Rumah pertama terletak diKomplek Kayu Tangi 1 Kecamatan Banjarmasin Utara Rumah ini dari awal sudah ditempati oleh Ayah (Rid) bersama Isteri pertama yang sudah lebih dahulu meninggal dunia dan anak-anaknya. Kemudian setelah Isteri pertama meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Ayah (Rid) bersama Isteri keduanya (Nh) an oleh ahli waris (Yl).Setelah beberapa bulan menikah Ayah (Rid) membeli rumah di komplek awang (rumah kedua) dan ditempati bersama istri kedua. Jadi rumah pertama ini di tempati ahli waris (YL)sendirian sampai dengan sekarang. Rumah pertama ini senilai 650 juta rupiah. Ahli waris (Yl) merasa bahwa rumah tersebut sudah menjadi miliknya karena sudah ditempati oleh ahli waris (Yl) sejak lama. (Yl) juga merasa tidak senang karena rumah kedua yang ditempati oleh (Nh) tidak boleh dijual sampai (Nh) dia meninggal dunia padahal ahli waris (Yl) merasa (Nh) istri kedua pewaris ini adalah orang lain sedangkan diri nya adalah anak kandung.

Rumah kedua beralamat di Komplek Awang Kecamatan Banjarmasin Utara senilai 500 juta rupiah. Rumah ini dari awal sudah ditempati oleh Ayah (Rid) bersama Isteri kedua. Setelah Ayah (Rid) meninggal dunia pada tahun 2002, rumah ini masih ditempati oleh Isteri kedua beliau (Nh) sampai sekarang. Ahli waris (Nh) walaupun menjadi isteri kedua dari pewaris (Rid) masih menempati rumah tersebut karena mendapat amanah dari sebagian ahli waris yang ada diantarnya (Rd) dan (Ed) bahwa harta warisan yang berupa rumah tersebut tidak akan dibagikan sampai (Nh) meninggal dunia. Ini disebabkan (Rd) dan (Ed) merasa berhutang budi karena (Nh) sudah mengurus Ayah mereka (Rid) semasa sakitnya sampai beliau meninggal dunia.

Dari penjelasan ahli waris (Rd) bahwa upaya untuk bermusyawarah untuk membicarakan tentang pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris sudah pernah dilakukan namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Terhadap rumah yang sampai sekarang masih ditempati oleh isteri kedua (Rid) yaitu (Nh), sebagian ahli waris (Ed) dan (Dd) tidak mau menarik janji mereka kepada (Nh) karena sudah terlanjur berjanji untuk bisa menggunakan rumah yang ditempati sampai (Nh) meninggal dunia. Kemudian (Rd) juga mengatakan bahwa upaya untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama juga sempat terlintas dipikiran beberapa orang ahli waris yang lain. Akan tetapi usaha ini terhalang karena ahli waris tidak ingin munculnya pertentangan diantara ahli waris

hanya karena pembagian harta warisan. Sehingga sampai sekarang masalah pembagian harta waris ini belum terselesaikan.[2]

Untuk memudahkan pembaca memahami dalam membaca tulisan ini, penulis mencoba menggambarkan skema keluarga dari kasus 1 ini.

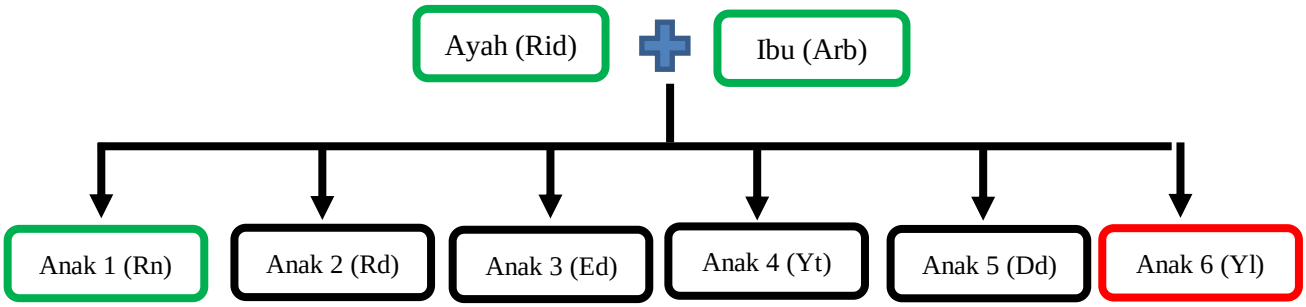

Keterangan :
: Ayah (Rid), Ibu (Arb) dan Anak 1 (Rn) meninggal dunia.
: Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 dan anak 5 ahli waris
: Anak 6 ahli waris

Identitas Informan 2

Nama : Yt

Umur : 59 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jln Sultan adam Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

[2]Bpk Rd, "Pensiunan PNS, Wawancara Pribadi, Banjarmasin" 23 Januari, 2026.

Hasil Wawancara

Penulis kembali menyampaikan tulisan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kedua yang juga merupakan ahli waris dari kasus 1 diatas. Ahli waris yang menjadi informan kedua adalah anak dari ke empat yaitu (Yt).

Dari hasil wawancara dengan ahli waris (Yt), penulis dapat menyampaikan bahwa ahli waris (Yt) juga ingin harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris secepatnya dibagi kepada ahli waris yang lain. Walaupun (Yt) juga mengetahui bahwa ada ahli waris yang yaitu (Ed) dan (Dd) berjanji kepada isteri kedua ayahnya (Rid) bahwa (Nh) bisa menempati rumah yang sudah ditempatinya bersama (Rid) sampai dia meninggal dunia. (Yt) tidak mempermasalahkan rumah tersebut harus dibagi sekarang karena masih ditinggali oleh (Nh). Akan tetapi dia berharap harta warisan yang lain seperti rumah yang ditempati oleh ahli waris (Yl) harus dibagi.

Kemudian terhadap gelang emas yang sekarang masih disimpan oleh (Yt), ahli waris (Yt) mengatakan bahwa dia mau membagi gelang tersebut dengan syarat rumah yang ditempati oleh (Yl) juga harus dibagi.

Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh oleh informan pertama, bahwa ahli waris (Yt) juga berharap harta waris secepatnya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Menurutnya harta waris yang tidak tersangkut janji dan Amanah ahli waris kepada ahli waris yang bisa saja dibagikan. Sedangkan harta waris yang masih terikat dengan janji dibagikan kemudian atau setelah ditunaikan janji tersbut.

Terhadap pembagian harta waris (Yt) mengaku tidak mengetahu banyak tentang bagaimana tata cara pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris. Hanya saja

(Yt) berharap agar semua harta warisan kecuali yang terikat dengan janji atau amanah ahli waris yang lain.[3]

Identitas Informan 3

Nama : Yl

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jln Komplek Kayutangi 1 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Dari hasil wawancara dengan informan ketiga yaitu ahli waris (Yl), diketahui bahwa ahli waris (Yl) tinggal bersama dengan orang tuanya ketika keduanya masih hidup di jalan komplek kayutangi 1 kecamatan Banjarmasin Utara Setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1995 ahli waris (Yl) masih tinggal bersama ayahnya (Rid). Lalu ayahnya (Rid) menikah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1996 dan mereka tinggal bersama,setelah beberapa bulan menikah ayahnya (Rid) membeli rumah kedua yang beralamatkan di komplek awang kecamatan banjarmasin Utara dan ayahnya (Rid) bersama (Nh) isteri kedua pewaris pindah kerumah yang barusaja dibeli oleh ayahnya (Rid)

[3]Ibu Yt, "Pensiunan PNS, Wawancara Pribadi, Banjarmasin" 23 Januari, 2026.

Setelah pewaris meninggal dunia, tepatnya pada tahun 2002, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris sebelum harta warisan yang ditinggalkan pewaris dibagikan kepada ahli waris yaitu :

Pertama membayar biaya rumah sakit karena Pewaris meninggal dunia karena sakit dan dirawat di rumah sakit. Ahli waris harus membayar biaya rumah sakit. Kemudian membayar biaya penyelenggaraan jenazah pewaris. Biaya ini dikeluarkan mulai dari mengafani jenazah, memandikan jenazah, mensholatkan jenazah dan sampai dengan menguburkan jenazah di pemakaman umum.

Dan membayar hutang hutang pewaris. Karena pewaris selama hidupnya memiliki hutang maka hutang tersebut harus dibayarkan oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris.

Terhadap rumah yang sekarang ditempati oleh ahli waris (Yl) dikatakan bahwa (Yl) merasa lebih berhak atas kepemilikan rumah tersebut karena sudah tinggal disana mulai awal ada rumah itu.

Ahli waris (Yl) juga mengatakan bahwa dia lebih berhak atas kepemilikan rumah tersebut. Ahli waris (Yl) justru mengharapkan rumah kedua yang sekarang ditempati oleh (Nh) isteri kedua pewaris yang harus dibagi sebagai harta warisan. Pada intinya ahli waris (Yl) setuju harta warisan dibagi kecuali rumah yang ditempati oleh (Nh) isteri kedua pewaris itu dibagikan juga,karena ahli waris (Yl) merasa dia yang sebagai anak kandung lebih berhak mendapatkan harta warisan ini

dibaningkan dengan istri kedua (Nh) yang di anggap oleh ahli waris (Yl) ini adalah orang asing saja.[4]

2) Kasus 2: Keluarga di Jalan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara

Kasus ini terjadi pada sebuah keluarga yang tinggal di Kota Banjarmasin, yang terdiri dari Ayah (AN), Ibu (SM) dan tiga orang anak sebagai ahli waris. Ketiga anak tersebut adalah SR sebagai anak pertama, PN sebagai anak kedua, dan IN sebagai anak ketiga. Keluarga ini hidup dalam kondisi ekonomi sederhana namun harmonis hingga Ibu meninggal pada tahun 2010 dan Ayah menyusul pada tahun 2020.

Semasa hidupnya, Ayah dan Ibu tidak pernah memberikan wasiat mengenai pembagian hartanya. Mereka meninggalkan beberapa harta warisan, yaitu satu buah rumah yang selama ini ditempati keluarga, satu kendaraan roda dua, serta uang tabungan sebesar 15 juta rupiah yang tersimpan di bank. Selain itu, pewaris juga memiliki sejumlah hutang seperti sisa cicilan kendaraan roda dua, biaya rumah sakit, serta keperluan pemakaman.

Begitu Ayah meninggal, ketiga anaknya berusaha menyelesaikan kewajiban orang tua terlebih dahulu sebelum memikirkan pembagian warisan. Hutang-hutang pewaris seperti sisa kredit kendaraan sebesar 10 juta rupiah dan biaya rumah sakit sekitar 3 juta rupiah dilunasi menggunakan tabungan pewaris. Biaya pemakaman Ayah yang mencapai sekitar 5 juta rupiah juga ditanggung bersama dari dana

[4]Ibu Yl, "PNS, Wawancara Pribadi, Banjarmasin" 25 Januari, 2026.

pewaris yang tersedia dengan hasil menjual kendaraan roda dua,Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, satu-satunya harta waris yang benar-benar tersisa adalah rumah keluarga yang ditaksir bernilai sekitar 400 juta rupiah.

Dari sinilah persoalan mulai muncul. Rumah tersebut hingga kini belum bisa dibagikan karena adanya penolakan dari PN, anak kedua, yang bersikeras menahan pembagian warisan. PN menyatakan bahwa orang tua pernah berpesan agar rumah tersebut tidak dijual dan harus tetap dijaga sebagai tempat penyemayaman jika ada anggota keluarga yang meninggal di masa depan. Menurut PN, amanah tersebut wajib dipatuhi sepenuhnya.

Namun, SR dan IN tidak pernah mendengar atau menerima pesan tersebut semasa orang tua mereka masih hidup. Keduanya meyakini bahwa alasan tersebut tidak kuat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menahan hak ahli waris lain. Mereka memandang bahwa jika rumah tidak boleh dijual, maka bagian ahli waris lainnya harus diganti nilainya oleh PN selaku pihak yang ingin menguasai rumah. Akan tetapi PN tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengganti bagian tersebut, sehingga dirinya memilih mempertahankan rumah apa adanya tanpa pembagian apa pun.

Hal inilah yang menyebabkan penahanan hak waris bagi SR dan IN. Kondisi ini menimbulkan ketegangan dan membuat hubungan antar saudara menjadi renggang. Beberapa kali musyawarah dilakukan untuk mencari solusi, namun PN tetap bersikeras pada pendiriannya. Akibatnya, pembagian harta waris tidak pernah mencapai kesepakatan.

SR dan IN pada akhirnya berpikir bahwa membawa perkara ini ke Pengadilan Agama mungkin menjadi langkah terakhir jika tidak ada jalan tengah yang dapat dicapai melalui musyawarah keluarga. Namun, mereka tetap berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum.

Untuk memudahkan pembaca memahami dalam membaca tulisan ini, penulis mencoba menggambarkan skema keluarga dari kasus 2 ini.

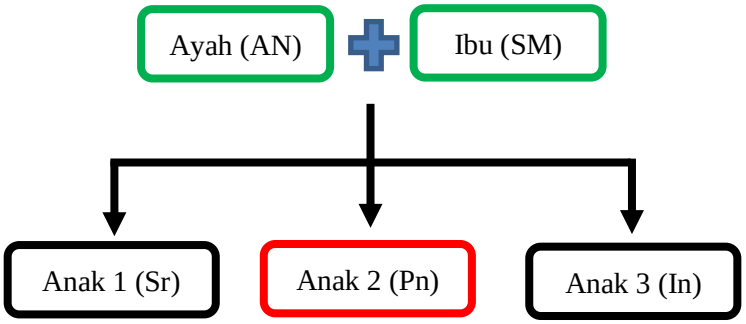

Keterangan :

: Ayah (AN) dan Ibu SM) meninggal dunia.
: Anak ke 1 dan anak ke 3 ahli waris
: Anak ke 2 ahli waris

Identitas Informan 1

Nama : SR

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jln Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Berdasarkan wawancara dengan SR, diketahui bahwa Ayah meninggal dunia pada tahun 2020 menyusul Ibu yang telah meninggal sepuluh tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2010. SR menjelaskan bahwa setelah Ayah meninggal, seluruh ahli waris berinisiatif menyelesaikan kewajiban pewaris terlebih dahulu, berupa pelunasan hutang kendaraan, biaya rumah sakit, serta biaya penginapan jenazah hingga pemakaman secara layak.

SR menerangkan bahwa setelah seluruh kewajiban tersebut diselesaikan menggunakan uang tabungan pewaris, harta yang tersisa sebenarnya hanya rumah keluarga yang berada di Banjarmasin. Rumah tersebut memiliki nilai yang cukup besar, sekitar 400 juta rupiah, dan seharusnya menjadi objek pembagian harta warisan.

Namun, SR mengungkapkan bahwa hingga saat wawancara dilakukan, rumah tersebut belum dibagikan sama sekali. Alasannya adalah PN menolak pembagian warisan dengan dalih adanya pesan dari orang tua mereka bahwa rumah tersebut tidak boleh dijual. Menurut PN, rumah harus tetap menjadi milik keluarga dan tidak boleh berpindah tangan. Bahkan PN menekankan bahwa rumah itu nantinya akan digunakan sebagai tempat penyemayaman apabila salah satu dari mereka meninggal di kemudian hari.

SR menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar pesan tersebut semasa hidup orang tua mereka. Menurut SR, jika rumah tidak boleh dijual dan harus menjadi milik PN, maka PN seharusnya bertanggung jawab mengganti bagian

ahli waris lain sesuai takaran hukum waris Islam. Namun kenyataannya PN tidak mampu memberikan ganti rugi atau penggantian nilai bagian waris kepada saudara-saudaranya. Kondisi ini menimbulkan penahanan hak waris yang sangat merugikan SR.

Dari sisi emosional, SR mengaku sangat kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai ahli waris. Hubungan dengan PN menjadi renggang dan komunikasi keluarga tidak lagi baik. Meskipun demikian, SR tetap berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah tanpa perlu menempuh jalur pengadilan.[5]

Identitas Informan 2

Nama : PN

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Jln Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan PN menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang kuat terhadap pesan orang tua mereka. Menurut PN, rumah warisan tidak boleh dijual karena sudah menjadi amanah Ayah dan Ibu. Ia menjelaskan bahwa

[5]Ibu SR, "IRT, Wawancara Pribadi, Banjarmasin" 28 Januari, 2026.

pesan tersebut tidak pernah tertulis tetapi disampaikan secara lisan semasa orang tua masih hidup. PN merasa bertanggung jawab menjaga amanah tersebut dan meyakini bahwa hal itu adalah keputusan terbaik bagi keluarga.

PN mengatakan bahwa rumah menjadi simbol kebersamaan keluarga, sehingga rumah itu tidak boleh berubah tangan. Ia menambahkan bahwa selain rumah, sebagian besar harta waris lainnya sudah digunakan untuk membayar hutang pewaris dan biaya lainnya sehingga rumah menjadi satu-satunya peninggalan yang tersisa. Karena itu, menurutnya rumah tidak perlu dibagi karena tidak ada harta lain yang bisa dibagikan.

Namun, dari sisi hukum waris, pendapat PN menjadi perdebatan karena tidak ada dasar tertulis bahwa rumah tidak boleh dijual. Ketika ditanya apakah ia mampu mengganti bagian ahli waris lain bila memang ingin menguasai rumah tersebut, PN secara jujur mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukannya.

PN juga memahami bahwa saudara-saudaranya merasa dirugikan dengan kondisi ini, tetapi menurutnya keluarga harus mengutamakan amanah orang tua. PN menolak musyawarah lanjutan karena merasa keputusan tetap sama rumah tidak boleh dijual dan harus tetap menjadi milik keluarga.[6]

Identitas Informan 3

Nama : IN

Umur : 39 Tahun

[6]Bpk PN, “Buruh, Wawancara Pribadi, Banjarmasin” 31 Januari, 2026.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jln Landasan Ulin Banjarbaru

Hasil Wawancara :

IN menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat dirugikan dengan situasi yang terjadi. Ia mengakui bahwa keadaan ekonominya sedang sulit, sehingga bagian warisan sangat dibutuhkan untuk membantu membiayai kehidupan sehari-hari. Namun haknya tertahan akibat sikap PN yang memonopoli rumah warisan.

IN sama sekali tidak mengetahui adanya pesan atau wasiat bahwa rumah tidak boleh dijual. Menurutnya, alasan PN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menahan hak ahli waris lain. IN menegaskan bahwa jika rumah tidak boleh dijual, PN seharusnya mengganti bagian ahli waris lain. Namun karena PN tidak mampu, maka pembagian harta waris menjadi terhambat.

IN menilai sikap PN sudah tidak adil dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan keluarga. IN mengakui bahwa musyawarah sudah pernah dilakukan, namun tidak pernah menemukan titik temu. Karena itu, IN terbuka terhadap kemungkinan membawa perkara ini ke jalur hukum agar pembagian harta warisan dapat diselesaikan secara resmi.[7]

[7]Ibu IN, "IRT, Wawancara Pribadi, Banjarbaru" 27 Januari, 2026.

Persoalan muncul ketika PN menolak pembagian rumah tersebut dengan dalih adanya amanah lisan orang tua agar rumah tidak dijual dan dijadikan tempat penyemayaman jika ada anggota keluarga yang meninggal di kemudian hari. SR dan IN menyatakan tidak pernah mendengar pesan tersebut semasa orang tua masih hidup. SR dan IN berpendapat bahwa jika PN ingin mempertahankan rumah, maka PN wajib memberikan kompensasi atas bagian mereka. Namun PN mengakui tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukannya. Akibatnya, rumah tidak dibagi dan hak SR serta IN tertahan sepenuhnya. Hubungan antarsaudara menjadi renggang. Musyawarah yang dilakukan beberapa kali tidak membuahkan hasil. SR dan IN mempertimbangkan jalur Pengadilan Agama sebagai langkah terakhir, meskipun masih berharap penyelesaian secara kekeluargaan.

3) **Kasus 3: Keluarga di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Kecamatan Banjarmasin Utara**

Identitas Informan 1

Nama	: Ip
Umur	: 56 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Alamat	: Jln. Komplek Mandiri 1 Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Kasus ini terjadi pada keluarga yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Dari keterangan yang disampaikan oleh informan bahwa keluarga tersebut terdiri dari Ayah (Gt) dan Ibu (Ra) beserta tiga orang anak sebagai ahli waris. Semua anak beliau laki -laki. Anak pertama (Ip), anak kedua (Brt) dan anak ketiga (Les). Ayah (Gt) bekerja pada sebuah kantor instansi pemerintah di Kota Banjarmasin, sedang Ibu (Ra) tidak bekerja. Beliau hanya melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah beliau, yang terletak di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut.

Anak pertama (Ip) berkerja pada sebuah perusahaan swasta yang berdomisili di Kota Banjarmasin. Semasa orang tuanya masih hidup, IP sudah berkeluarga dan tinggal rumah sendiri yang beralamat Jalan Komplek Mandiri 1 Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin. Karena tidak tinggal serumah dengan orang tuanya, (Ip) tidak terlalu mengetahui bagaimana aktivitas keseharian orang tuanya beliau. Dari informasi yang beliau sampaikan diketahui bahwa orang tuanya tinggal bersama dengan saudaranya yang ketiga yaitu (Les). Setelah berkeluarga, (Les) masih tinggal bersama orang tua beliau.

Anak kedua (Brt) juga sudah berkeluarga dan tinggal menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tuanya. (Brt) menempati rumah di jalan Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Tempat tinggalnya masih satu komplek dengan orang tuanya.

Kemudian anak ketiga (Les) juga sudah berkeluarga akan tetapi tinggal bersama dengan orang tuanya. Yaitu menempati rumah jalan Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tersebut.

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan bahwa selain memiliki sebuah rumah yang mereka tinggali tersebut, orang tua mereka juga mempunyai sebuah mobil dan dua buah motor. Semua kendaraan tersebut baik mobil maupun motor setiap hari dipakai oleh orang tua mereka. Tidak pernah sekalipun mobil dan motor tersebut dipinjamkan atau dipakai oleh anak-anak beliau selain anak ketiga (Les) karena dia tinggal serumah dengan orang tuanya.[8]

Untuk memudahkan pembaca memahami dalam membaca tulisan ini, penulis mencoba menggambarkan skema keluarga dari kasus 3 ini.

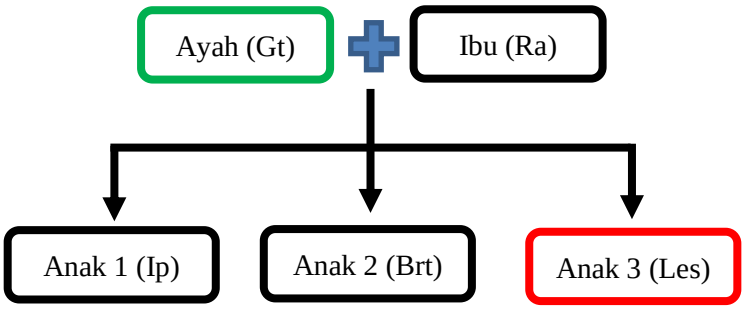

Keterangan :

: Ayah (Gt) meninggal dunia.
: Ibu, Anak ke 1 dan anak ke 2 ahli waris
: Anak ke 3 ahli waris

[8]Bpk IP, “Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin” 21 Februari, 2026.

Identitas Informan 2

Nama : Brt

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Jln. Komplek Mandiri 4 Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Penulis kembali menyampaikan tulisan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kedua yang juga merupakan ahli waris dari kasus 3 diatas.

Ahli waris yang kedua adalah (Brt) yang bertempat tinggal di jalan Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh oleh informan pertama, bahwa ahli waris (Brt) juga kurang setuju andai harta waris secepatnya dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Menurut dia harta waris bisa dibagikan setelah menunggu semua permasalahan dari pewaris diselesaikan oleh ahli waris. Informan juga kurang setuju harta waris dibagi secepatnya karena orang tua mereka dalam ini ibu (Ra) mereka masih hidup. Dia beranggapan jika harta waris dibagi termasuk rumah yang ditinggali ibu mereka dibagi maka ini tentunya akan menyulitkan ibu (Ra) mereka untuk mencari tempat tinggal lagi.

Setelah mengetahui bahwa semua harta warisan telah dijual oleh salah satu

ahli waris yaitu (Les), (Brt) pernah meminta kepada (Les) untuk mengganti semua harta yang sudah dijualnya agar bisa dibagikan kepada ahli waris yang lain. Akan tetapi (Les) tidak pernah berusaha untuk membayar atau mengganti semua harta warisan yang sudah dia jual. Hal ini menyebabkan (Brt) tidak mau lagi menyinggung tentang harta warisan tersbut.

Bahkan untuk menyelesaikan ke jalur hukum melalui pengadilan agama tidak pernah terpikirkan oleh ahli waris (Brt).[9]

Identitas Informan 3

Nama	: Les
Umur	: 50 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Alamat	: Jln. Komplek Mandiri 4 Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Dari hasil wawancara penulis kepada informan ketiga, dapat penulis sampaikan bahwa informan ketiga (Les) sampai saat ini masih bertempat tinggal di Jalan Komplek Mandiri 4 Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin. Akan tetapi (Les) menempati rumah tersebut dengan status sewa. (Les) menyewa rumah yang sudah dijual olehnya kepada pembeli.

[9]Bpk BRT, "Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin" 9 Februari, 2026.

Dari hasil wawancara dengan informan ini dapat penulis sampaikan bahwa semua harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris memang sudah habis dijual oleh ahli waris (Les). Semua harta waris sudah dijual untuk menutupi hutang-hutang yang ada. Baik itu hutang pewaris dan juga hutang ahli waris sendiri. Juga disampaikan oleh ahli waris (Les) bahwa semasa pewaris sakit banyak memerlukan dana untuk pengobatan. Semua dana yang digunakan untuk pengobatan pewaris adalah dari hasil meminjam kepada orang lain. Oleh karena itu untuk melunasi hutang-hutang tersebut maka ahli waris (Les) menjual semua harta warisan yang ada. Semua hasil penjualan harta warisan tersbut adalah untuk menutupi hutang-hutang dari pewaris, walaupun ada juga sedikit untuk menutupi hutang-hutanga ahli waris (Les).

Ahli waris juga merasa tidak merasa bersalah dengan menjual semua harta waris dari pewaris karena selama ini ahli waris (Les) tinggal bersama dengan pewaris. Dan merasa biasa saja menjual harta warisan walaupun tidak meminta ujin atau sekedar memberitahukan kepada ahli waris yang lain.[10]

Dari hasil wawancara penulis kepada informan, harta yang ditinggalkan terdiri atas sebuah rumah, satu mobil, dan dua motor. Setelah pewaris meninggal, para ahli waris tidak langsung membagi harta dengan alasan ibu (Ra) masih hidup dan membutuhkan tempat tinggal, serta menganggap pembagian warisan segera setelah kematian orang tua sebagai sesuatu yang tabu. Kondisi ini bertahan hingga tahun 2024 ketika Ip mengajak ahli waris lain bermusyawarah. Dari musyawarah tersebut terungkap bahwa rumah sudah dijual oleh Les dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang-hutang pribadinya. Pada awal 2025 diketahui pula bahwa

[10]Bpk LES, “Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin” 1 Februari, 2026.

mobil dan kedua motor juga sudah dijual oleh Les dengan alasan serupa. Les mengakui perbuatannya, namun merasa tidak bersalah karena merasa berjasa tinggal bersama orang tua. Les tidak mampu mengganti nilai harta yang telah dijual. Ip mempertimbangkan jalur pengadilan namun khawatir akan perpecahan keluarga, sementara Brt bahkan tidak pernah memikirkan jalur hukum sama sekali.

Tabel 4. 2 Matriks Analisis Bentuk Penahanan Harta Warisan

Kasus	Bentuk Penahanan	Penyebab Utama
Kasus 1	Penundaan pembagian dua rumah dan gelang emas selama lebih dari dua puluh tahun (2002–sekarang)	Janji sebagian ahli waris kepada istri kedua; penguasaan fisik rumah oleh Yl; konflik kepentingan antarahli waris
Kasus 2	Penolakan total pembagian satu-satunya harta waris (rumah senilai Rp400 juta) berdasarkan klaim amanah lisan sepihak	PN mengklaim amanah lisan; tidak ada bukti tertulis maupun saksi; PN tidak mampu memberi kompensasi (takharuj)
Kasus 3	Penjualan seluruh objek warisan (rumah, mobil, dua motor) secara sepihak oleh Les tanpa persetujuan ahli waris lain	Penundaan awal demi ibu yang masih hidup; Les memanfaatkan penguasaan fisik untuk menjual tirkah demi kepentingan pribadi

Sumber: Data Primer, diolah Penulis (2026)

C. Analisis Data

1. Penahanan Pembagian Harta Warisan oleh Ahli Waris di Kecamatan Banjarmasin Utara

Berdasarkan data lapangan yang telah dipaparkan, terdapat tiga penahanan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Utara. Ketiga bentuk tersebut dianalisis secara langsung dan dikonfrontasikan dengan ketentuan dalil Al-Qur'an, hadis, asas-asas hukum kewarisan Islam, serta pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II.

1) Penundaan Berkepanjangan Akibat Konflik Kepentingan Antarahli Waris (Kasus 1) :

Bentuk penahanan dalam Kasus 1 adalah penundaan pembagian seluruh tirkah dua rumah dan gelang emas selama lebih dari dua puluh tahun sejak pewaris (Rid) meninggal pada tahun 2002. Penundaan ini bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan penahanan hak waris yang secara normatif bertentangan dengan asas ijbari sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, yaitu asas yang menetapkan bahwa perpindahan hak waris terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris.

Penulis menilai terdapat tiga pelanggaran konkret yang membentuk penahanan ini. Pertama, janji ahli waris (Rd dan Ed) kepada istri kedua (Nh) agar dapat menempati rumah hingga meninggal dunia adalah kesepakatan moral antarmanusia yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah kedudukan harta warisan. Berdasarkan asas ijbari, tidak ada seorang pun, termasuk ahli waris yang telah berjanji sekalipun, yang memiliki wewenang untuk menunda atau menghalangi perpindahan hak ahli waris lain. Dengan demikian, janji tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menahan hak ahli waris lainnya.

Kedudukan (Nh) sebagai istri kedua yang sah dari pewaris (Rid) menempatkannya sebagai ahli waris dengan hak bagian seperdelapan, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa'/4: 12

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

"Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka mereka memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."[11]

Ketentuan ini menegaskan bahwa karena pewaris (Rid) meninggalkan anak, maka bagian Nh adalah 1/8 dari seluruh tirkah, sejalan dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan janda memperoleh 1/8 bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Nh berhak atas 1/8 dari nilai keseluruhan harta peninggalan bukan hak untuk menempati sebuah rumah secara eksklusif dan tanpa batas waktu. Penguasaan rumah oleh Nh yang berlangsung tanpa dasar pembagian yang sah justru menimbulkan ketidakpastian hak bagi seluruh ahli waris lain.

Kedua, klaim ahli waris (Yl) yang merasa lebih berhak atas rumah pertama karena telah lama menempatinya juga tidak dapat dibenarkan. Dalam hukum kewarisan Islam, penguasaan fisik atas suatu benda tidak melahirkan hak kepemilikan. Selama harta tersebut belum dibagi secara sah, ia berstatus sebagai tirkah (harta peninggalan bersama) yang menjadi hak seluruh ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Hal ini sejalan dengan Pasal 187 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa para ahli waris berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kepentingan bersama atas harta warisan sebelum dibagikan bukan demi kepentingan satu pihak semata. Dengan demikian, Yl tidak dapat mengklaim kepemilikan tunggal atas rumah pertama hanya berdasarkan penguasaan fisik.

---

[11]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisâ/4: 12

Ketiga, penguasaan gelang emas oleh (Yt) juga merupakan bentuk penguasaan sepihak atas tirkah. Yt tidak berhak menjadikan gelang emas tersebut sebagai alat tawar untuk mensyaratkan pembagian rumah terlebih dahulu, karena setiap objek warisan adalah milik bersama seluruh ahli waris secara proporsional sampai dibagi secara sah.

Untuk menjawab tuntas aspek "pembagian" dari rumusan masalah ini, penulis menghitung bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh dalam QS. An-Nisa'/4: 11 dan 12 serta Pasal 176–182 KHI. Ahli waris yang berhak adalah Nh (istri) dan lima anak yang hidup saat pewaris wafat, yaitu Rd, Ed, Dd (laki-laki) serta Yt dan Yl (perempuan); Rn tidak diperhitungkan karena meninggal dunia sebelum pewaris dan tidak meninggalkan keturunan yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI. Nh memperoleh 1/8 (setara 8/64) sebagai ash-haab al-furudh. Sisa harta sebesar 7/8 (setara 56/64) dibagi kepada lima anak secara ushbah dengan perbandingan dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan sesuai QS. An-Nisa'/4: 11, sehingga terbentuk delapan unit bagian ($3 \times 2 + 2 \times 1 = 8$ unit). Dengan demikian, Rd, Ed, dan Dd masing-masing memperoleh 2/8 dari sisa atau setara 14/64 dari seluruh tirkah, sedangkan Yt dan Yl masing-masing memperoleh 1/8 dari sisa atau setara 7/64 dari seluruh tirkah. Inilah proporsi yang seharusnya menjadi dasar pembagian dua rumah dan gelang emas, bukan penguasaan berdasarkan janji, posisi tinggal, maupun urutan penguasaan fisik.

Secara keseluruhan, Kasus 1 mencerminkan pelanggaran nyata terhadap firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa'/4: 11 yang menetapkan bagian masing-

masing ahli waris secara pasti sebagai "faridatan mina Allah" (ketetapan dari Allah), serta QS. An-Nisa'/4: 13–14 yang mengancam orang yang melanggar ketentuan tersebut. Penundaan selama lebih dari dua dekade ini juga membuka potensi munasakhah sebagaimana telah dibahas dalam Bab II, mengingat dalam rentang waktu tersebut sangat mungkin terdapat ahli waris yang meninggal dunia sebelum menerima bagiannya, sehingga persoalan waris akan menjadi lebih kompleks apabila tidak segera diselesaikan.

2) Penolakan Pembagian Berdasarkan Klaim Amanah Lisan Sepihak (Kasus 2)

Penahanan dalam Kasus 2 berbeda dan lebih tegas dibandingkan Kasus 1: satu-satunya harta warisan, yaitu rumah senilai Rp400 juta, sama sekali tidak dibagi bukan karena syarat kewarisan belum terpenuhi, melainkan karena klaim amanah lisan yang bersifat sepihak dari PN.

Penulis menilai klaim PN tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam dengan empat alasan. Pertama, amanah yang tidak diketahui oleh seluruh ahli waris lain tidak memiliki kekuatan hukum sebagai wasiat. Wasiat dalam hukum Islam mensyaratkan bentuk tertentu agar sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 195 ayat (1) KHI yang mensyaratkan wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis. Amanah lisan yang hanya diketahui satu pihak, tanpa saksi dan tanpa pengetahuan ahli waris lain, sama sekali tidak memenuhi syarat wasiat yang sah baik menurut syariat maupun KHI.

Kedua, sekalipun amanah tersebut benar adanya, ia tetap tidak dapat menghapus hak waris SR dan IN yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Hal ini

ditegaskan dalam firman-Nya QS. An-Nisa'/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya... menurut bagian yang telah ditetapkan."[12]

Bagian ini adalah hak Allah (haqqullah) yang tidak boleh dihapuskan oleh perjanjian atau amanah lisan apa pun yang dibuat manusia, sekalipun amanah tersebut datang dari orang tua sendiri, karena ketentuan faraidh bersifat mengikat dan tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan keluarga yang bertentangan dengannya.

Ketiga, sikap PN yang menguasai rumah tanpa memberikan kompensasi kepada SR dan IN bertentangan dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam. Mekanisme yang dibenarkan apabila salah satu ahli waris ingin mempertahankan satu objek warisan yang sulit dibagi secara fisik adalah takharuj, yaitu pengunduran diri ahli waris lain dari haknya disertai kompensasi yang berasal dari harta pribadi pihak yang mempertahankan objek tersebut. Pada kenyataannya PN mengakui tidak mampu memberikan kompensasi semacam itu, yang berarti PN tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk menolak pembagian.

Keempat, penolakan PN terhadap musyawarah lanjutan bertentangan dengan Pasal 188 KHI yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari

[12]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. An-Nisâ/4: 7.

bagiannya. Ketika PN menutup pintu musyawarah tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka perlindungan hukum SR dan IN melalui jalur Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjadi satu-satunya mekanisme yang tersisa.

Untuk menuntaskan aspek pembagian, seandainya rumah tersebut dibagi sesuai faraidh, ketentuan QS. An-Nisa'/4: 11 menetapkan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Dengan tiga anak (SR, PN, IN) tanpa ahli waris lain yang menghalangi, harta dibagi menjadi empat unit (1 laki-laki = 2 unit, 2 perempuan = 1 unit masing-masing), sehingga PN berhak atas 2/4 (setara Rp200 juta) dan SR serta IN masing-masing berhak atas 1/4 (setara Rp100 juta). Karena PN bersikeras mempertahankan rumah secara utuh, maka berdasarkan mekanisme takharuj, PN seharusnya membayar Rp100 juta kepada SR dan Rp100 juta kepada IN dari harta pribadinya. Ketidakmampuan PN memenuhi kewajiban ini berarti rumah wajib dijual atau dibagi secara fisik agar hak SR dan IN dapat direalisasikan.

Ahli waris IN yang kondisi ekonominya sedang sulit dan membutuhkan bagian warisan untuk kebutuhan hidup sehari-hari merupakan contoh konkret kemudaratan yang timbul akibat penahanan hak waris. Kondisi ini bertentangan langsung dengan kaidah fikih yang telah dikutip dalam Bab II, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Majah:

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي

الْمُوَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).[13]

Penahanan hak IN oleh PN, tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa kompensasi, adalah bentuk ḍarar (kemudaratan) yang secara tegas dilarang oleh kaidah ini.

3) Penjualan Sepihak Seluruh Objek Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Kasus 3) :

Penahanan dalam Kasus 3 merupakan pelanggaran paling berat dibandingkan dua kasus sebelumnya. Apabila Kasus 1 dan 2 masih berupa penundaan atau penolakan pembagian, Kasus 3 telah mencapai tahap pemusnahan objek warisan secara sepihak: Les menjual rumah, satu mobil, dan dua motor yang seluruhnya merupakan tirkah milik bersama, tanpa persetujuan ahli waris lain, dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan pribadi.

Tindakan Les secara tegas melanggar larangan memakan harta sesama dengan cara batil sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa'/4: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

[13]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitab al-Aḥkām, hadis No. 2340

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."[14]

Dalam konteks ini, harta tirkah yang dijual Les bukan semata-mata miliknya, melainkan secara proporsional juga milik Ip, Brt, dan Ibu (Ra) yang menurut Pasal 176 dan 178 KHI tetap berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas bagiannya. Menjual harta bersama tanpa persetujuan pemilik lain adalah tindakan mengambil hak orang lain secara batil.

Tindakan Les juga bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, serta melanggar prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) yang merupakan salah satu dari lima tujuan syariat (maqasid al-syari'ah) sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II. Dalam perspektif KHI, Pasal 187 ayat (2) menegaskan bahwa apabila ada ahli waris yang memerlukan biaya hidup, biaya tersebut diambil dari bagian harta warisan masing-masing bukan dari penjualan seluruh tirkah oleh satu pihak demi kepentingannya sendiri. Tindakan Les jelas melampaui kewenangan yang diberikan pasal ini.

Alasan Les bahwa sebagian hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang pewaris tidak dapat membenarkan perbuatannya, karena: pertama, kewajiban pewaris seharusnya diselesaikan secara bersama oleh seluruh ahli waris melalui prosedur yang berlaku, bukan secara sepihak; kedua, Les sendiri mengakui bahwa sebagian hasil penjualan digunakan untuk hutang pribadinya, bukan hutang

[14]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. An-Nisā' [4]: 29.

pewaris; dan ketiga, Les tidak pernah memberitahukan atau meminta persetujuan ahli waris lain sebelum bertindak. Ketiga alasan ini menunjukkan bahwa perbuatan Les merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tirkah yang paling nyata dalam penelitian ini, dan secara hukum termasuk perbuatan melawan hukum (ghasb) atas harta bersama yang menimbulkan kewajiban ganti rugi, bukan sekadar pelanggaran etika keluarga.

Penundaan pembagian yang pada awalnya dilakukan atas dasar menghormati ibu yang masih hidup alasan yang secara moral dapat dipahami pada akhirnya justru membuka celah bagi Les untuk secara diam-diam menguasai dan mengalihkan seluruh tirkah. Temuan ini membuktikan bahwa penundaan pembagian warisan tanpa mekanisme pengawasan yang jelas bukan hanya tidak dibenarkan secara syariat, tetapi juga secara nyata berbahaya bagi hak ahli waris lain, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa ketentuan faraidh mengenai segera dibagikannya tirkah setelah kewajiban pewaris diselesaikan bukan sekadar anjuran, melainkan perlindungan preventif yang fungsional.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Tertahan Haknya Menurut Hukum Islam

Mengacu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang telah dipaparkan dalam Bab II, perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk: preventif (mencegah sebelum pelanggaran terjadi) dan represif (memulihkan hak setelah pelanggaran terjadi). Kedua bentuk ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjawab secara langsung bentuk perlindungan apa yang tersedia dan telah atau

belum dimanfaatkan oleh ahli waris yang haknya tertahan pada ketiga kasus di Kecamatan Banjarmasin Utara.

1) Perlindungan Hukum Preventif: Ketentuan Faraidh dan Musyawarah

Jawaban atas pertanyaan bentuk perlindungan preventif adalah dua mekanisme yang saling berkaitan: penetapan bagian waris yang pasti melalui ketentuan faraidh dalam Al-Qur'an, dan mekanisme musyawarah keluarga yang dilandasi pengetahuan atas ketentuan tersebut.

Penetapan bagian waris dalam QS. An-Nisa'/4: 7, 11, 12, dan 176 merupakan bentuk perlindungan preventif tertinggi dalam hukum Islam, karena ketentuan tersebut menghilangkan ruang bagi tindakan sewenang-wenang manusia dalam menentukan siapa yang mendapat apa dari harta peninggalan. Apabila ketentuan ini dipahami dan diterapkan sejak awal oleh seluruh ahli waris pada ketiga kasus, niscaya tidak akan ada penahanan hak waris, karena bagian Nh (1/8), Rd/Ed/Dd (masing-masing 14/64), Yt/Yl (masing-masing 7/64) pada Kasus 1, serta bagian SR/PN/IN pada Kasus 2, sudah dapat ditentukan sejak hari kematian pewaris tanpa memerlukan kesepakatan atau kemauan salah satu pihak. Dalam KHI, ketentuan preventif ini tercermin dalam Pasal 171 yang mendefinisikan hak ahli waris, Pasal 174 yang menetapkan kelompok ahli waris, serta Pasal 176 hingga 182 yang merinci bagian masing-masing.

Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme preventif faraidh ini tidak berfungsi secara efektif pada ketiga kasus, bukan karena ketentuannya tidak ada, melainkan karena tidak dipahami oleh para ahli waris

sendiri. Yt (Kasus 1) secara tegas menyatakan tidak banyak mengetahui tata cara pembagian harta waris. PN (Kasus 2) mengaku tidak mengetahui bahwa ia tidak berhak menahan rumah apabila tidak mampu memberikan kompensasi. Les (Kasus 3) bahkan merasa tidak bersalah sama sekali atas penjualan tirkah yang dilakukannya. Fakta ini menjawab secara tegas bahwa perlindungan preventif berbasis faraidh hanya efektif apabila diiringi literasi hukum yang memadai di tingkat masyarakat; ketentuan yang pasti tidak akan melindungi siapa pun apabila pihak yang menguasai harta tidak mengetahui atau mengabaikannya.

Musyawarah keluarga sebagai mekanisme preventif kedua sejalan dengan prinsip sulh (perdamaian) dalam hukum Islam yang diakui dalam Pasal 188 KHI. Namun pada ketiga kasus, musyawarah yang telah dilakukan tidak berhasil karena dua sebab yang berulang: tidak dilandasi pemahaman faraidh yang memadai, dan tidak adanya keseimbangan iktikad baik antarpihak pihak yang menguasai harta cenderung bertahan pada kepentingannya sendiri. Musyawarah yang tidak dilandasi pengetahuan faraidh berubah menjadi arena tawar-menawar kepentingan (sebagaimana terlihat pada syarat yang diajukan Yt di Kasus 1), bukan proses pembagian hak yang adil. Oleh karena itu, musyawarah hanya efektif sebagai perlindungan preventif apabila dilandasi pemahaman faraidh dan difasilitasi oleh mediator yang menguasai ilmu waris, misalnya tokoh agama atau ahli faraidh bukan dibiarkan berjalan tanpa kerangka hukum yang mengikat.

2) Perlindungan Hukum Represif: Pengadilan Agama sebagai Lembaga Pemulihan Hak

Apabila mekanisme preventif gagal sebagaimana terbukti pada ketiga kasus, jawaban atas bentuk perlindungan berikutnya adalah perlindungan represif melalui lembaga yang berwenang. Dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia, lembaga tersebut adalah Pengadilan Agama yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

SR dan IN (Kasus 2) serta Ip dan Brt (Kasus 3) memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama. Melalui putusan pengadilan, Pengadilan Agama dapat menetapkan status ahli waris, besaran bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraidh dan KHI, serta memerintahkan pelaksanaan pembagian secara paksa apabila pihak yang menguasai harta menolak melaksanakannya secara sukarela. Bagi Kasus 3 secara khusus, Pengadilan Agama dapat pula memerintahkan Les untuk mengganti nilai harta yang telah dijualnya kepada ahli waris yang dirugikan, karena tindakan Les merupakan perbuatan melawan hukum atas harta bersama yang menimbulkan kewajiban ganti rugi perdata, terlepas dari kemampuan ekonominya saat ini.

Namun, temuan penelitian menunjukkan fakta yang memprihatinkan,tidak satu pun ahli waris dari ketiga kasus yang telah menempuh jalur Pengadilan Agama, padahal hak hukum untuk itu telah tersedia sejak lama. Alasan yang dikemukakan secara konsisten oleh para informan adalah kekhawatiran akan rusaknya hubungan persaudaraan. Penulis menilai bahwa keengganan ini, meskipun dapat dipahami

secara emosional, justru memperburuk kondisi ahli waris yang dirugikan dan bertentangan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II, yaitu bahwa perlindungan hukum harus mampu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal. Keadilan substantif mensyaratkan bahwa hak yang nyata-nyata dimiliki oleh seseorang harus dapat dinikmati secara nyata pula, bukan hanya diakui secara normatif di atas kertas. Selama SR, IN, Ip, dan Brt tidak mengambil langkah hukum, hak mereka pada hakikatnya hanya ada dalam pengakuan, tanpa perwujudan nyata.

Penulis juga menegaskan bahwa jalur Pengadilan Agama bukanlah bentuk permusuhan, melainkan mekanisme yang justru disediakan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia untuk menjaga keadilan dan keharmonisan jangka panjang. Membiarkan penahanan hak waris berlanjut tanpa penyelesaian justru lebih berpotensi menimbulkan permusuhan berkelanjutan, sebagaimana telah dibuktikan oleh renggangnya hubungan antarsaudara dalam Kasus 2 dan hilangnya harta sepenuhnya dalam Kasus 3 dua akibat yang justru lebih merusak hubungan keluarga dibandingkan apabila gugatan diajukan sejak awal.

3. Analisis Perlindungan Hukum per Kasus

Untuk Kasus 1, bentuk perlindungan hukum yang paling tepat adalah musyawarah terstruktur yang difasilitasi oleh tokoh agama atau mediator bersertifikat yang memahami faraidh, dengan tiga agenda yang konkret: pertama, menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hitungan faraidh yang telah diuraikan Nh 1/8, Rd/Ed/Dd masing-masing 14/64, dan Yt/Yl masing-masing 7/64 berdasarkan QS. An-Nisa’/4: 11 dan 12 serta Pasal 176–180 KHI; kedua, membuat

kesepakatan tertulis mengenai penggunaan rumah kedua oleh Nh dengan batas waktu yang jelas, disertai penetapan nilai sewa sebagai kompensasi bagi ahli waris lain selama rumah tersebut belum dibagi; dan ketiga, segera membagi gelang emas tanpa persyaratan bersyarat dari Yt. Jika musyawarah dengan agenda tersebut kembali gagal, seluruh ahli waris berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan waris yang mengikat secara hukum.

Untuk Kasus 2, mengingat tidak ada amanah tertulis yang sah dan PN tidak mampu memberi kompensasi sebagaimana disyaratkan dalam mekanisme takharuj, perlindungan hukum represif melalui Pengadilan Agama adalah langkah yang paling tepat dan tidak dapat dihindari lagi. SR dan IN berhak mengajukan gugatan pembagian waris dengan tuntutan konkret berupa bagian masing-masing sebesar 1/4 (Rp100 juta), sedangkan PN memperoleh 2/4 (Rp200 juta), berdasarkan QS. An-Nisa'/4: 11 dan Pasal 176 KHI. Klaim PN mengenai amanah lisan tidak akan memiliki kekuatan hukum di hadapan pengadilan karena tidak memenuhi syarat wasiat dalam Pasal 195 KHI; pengadilan dapat memerintahkan penjualan rumah atau penyerahan nilai bagian SR dan IN apabila PN tetap ingin menguasai rumah tersebut.

Untuk Kasus 3, perlindungan hukum represif juga merupakan satu-satunya mekanisme yang tersedia mengingat objek warisan telah berpindah tangan dan tidak dapat lagi dibagi secara fisik. Ip dan Brt dapat mengajukan gugatan terhadap Les ke Pengadilan Agama dengan tuntutan penggantian nilai harta warisan yang telah dijual secara sepihak, dengan dasar gugatan berupa perbuatan melawan hukum atas tirkah sebagaimana dimaksud dalam prinsip hifz al-mal dan Pasal 187 KHI.

Pengadilan dapat memerintahkan Les untuk mencicil penggantian nilai tersebut sesuai kemampuannya; ketidakmampuan Les saat ini tidak menghapus kewajiban hukumnya, melainkan hanya memengaruhi cara pelaksanaan putusan.